



PERUMDAM TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA

JALAN TIRTA KENCANA NO. 1 SAMARINDA

☎0541 - 2088100 E-mail : smd@perumdamtirtakencana.id

PERATURAN DIREKSI PERUMDAM TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA

NOMOR : 690/56-02/III/2023

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL ATAU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI LINGKUNGAN PERUMDAM TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA

DIREKSI PERUMDAM TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA

- Menimbang :
- a. bahwa Tanggung Jawab Sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu program tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah Kota Samarinda;
 - b. bahwa Perumdam Tirta Kencana dalam melaksanakan kegiatannya tidak berorientasi pada upaya untuk mendapatkan keuntungan perusahaan semata melainkan juga perlu memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perusahaan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan perusahaan yang serasi, selaras, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c serta demi tertibnya administrasi di lingkungan Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda maka dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Direksi Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 2. Peraturan Pemerintah RI No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Prioritas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur;
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana Kota Samarinda;
6. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
7. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda Nomor 800/623-18/VIII/Peg-2020 Tanggal 04 Agustus 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda;
8. Sesuai Anggaran Pendapatan dan Biaya Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kencana Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor: 690/29-01/X/2022 Tanggal 12 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Menetapkan Tanggung Jawab Sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) di lingkungan Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Definisi

1. Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah Kota Samarinda yang bergerak di bidang pelayanan distribusi air kepada masyarakat Kota Samarinda.
2. Program yaitu kegiatan pemberian bantuan.
3. Tanggung Jawab Sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) yaitu konsep perusahaan dalam mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari operasinya dan bertanggung jawab untuk menjalankan bisnis mereka secara berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya hingga pemangku kepentingan (stake holder).

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial atau CSR ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan berupa bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilingkungan Kota Samarinda.

Pasal 3
Maksud dan Tujuan

1. Maksud CSR adalah untuk mengintegrasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan kedalam kegiatan operasional Perusahaan yang memperhatikan kebutuhan dan harapan stake holder serta dampak bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
2. Tujuan CSR:
 - a. Meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat kepada Perusahaan.
 - b. Menyediakan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat dan lingkungan sekitar Perusahaan.
 - c. Untuk membantu menyelesaikan masalah sosial di lingkungan sekitar Perusahaan.

BAB II
ANGGARAN CSR
Pasal 4

1. CSR dibebankan dari anggaran Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda.
2. Besaran anggaran CSR minimal 3% dari laba bersih tahun sebelumnya.

BAB III
PROGRAM DAN SASARAN CSR
Pasal 5

1. Program CSR dalam bentuk:
 - a. Program kesehatan dan kesejahteraan.
 - b. Program pendidikan.
 - c. Program pengembangan masyarakat.
 - d. Program lingkungan.
 - e. Program kemanusiaan.
 - f. Program budaya.
 - g. Program ekonomi.

2. Sasaran CSR:
 - a. Masyarakat dan lingkungan sekitar.
 - b. Karyawan.
 - c. Pelanggan.
 - d. Koperasi Perusahaan.

**BAB III
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 6**

1. Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan program CSR maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
2. Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) tidak tercapai, maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Samarinda.

**BAB VI
PENUTUP
Pasal 7**

Peraturan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini segera diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 31 Maret 2023

DIREKTUR UTAMA,



NOR WAHID HASYIM, S.T., M.M.

Tembusan Kepada Yth:

1. Dewan Pengawas Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda;
2. Direktur Umum Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda;
3. Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda;
4. Seluruh Manajer Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda;
5. Seluruh Asisten Manajer Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda;
6. Arsip.